

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan merupakan salah satu hal yang penting yang menjadi permasalahan pokok di Indonesia, terutama pedesaan. Masyarakat desa khususnya bagian terpencil sangat minim akan pembangunan karena belum adanya perhatian dari pemerintah. Berbicara tentang pembangunan desa, maka pasti tidak terlepas dengan adanya dana desa atau keuangan. Dengan adanya pembangunan infrastruktur yang tepat didalam sebuah desa dapat menambah keinginan masyarakat agar dapat lebih maju dan bisa bersaing dengan desa-desa lainnya agar bisa menjadi desa yang terbaik dimata negara. Dalam hal ini perlu adanya campur tangan pemerintah dan juga kepala desa yang cerdas dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan terhadap pengeluaran dana desa tersebut.

Dilihat dari fenomena sekarang ini mengenai dana desa, terdapat anggapan bahwa dana desa banyak disalah gunakan dalam hal pengalokasian. Hal tersebut dapat juga dilihat dari berbagai media surat kabar, televisi, radio, bahkan media lain seperti internet. Untuk mengantisipasi hal ini kita harus bijak dalam menelaah berita yang benar terjadi disebuah daerah. Baru-baru ini terjadi lagi yang marak diperbincangkan disosial media tentang dana desa yang digunakan oleh aparat desa untuk pernikahan menyebabkan banyak masyarakat yang terprovokasi dengan adanya pemberitaan tersebut. Masyarakat meminta kepada pihak berwajib untuk mengusut tuntas masalah ini karena bagi mereka

dana di desa itu bukan milik pribadi melainkan digunakan untuk kepentingan masyarakat desa dan kepentingan bersama dalam membangun desa.

Hal ini sejalan dengan pemerintah mengesahkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang dana desa. Undang-undang ini mengatur kewenangan bagi pemerintah desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam undang-undang ini menjelaskan bahwa desa diberikan kesempatan untuk memperbaiki desanya sendiri dalam hal ini pembangunan infrastruktur agar masyarakat desa bisa lebih sejahtera dan maju. “dengan adanya dana desa setidaknya pembangunan infrastruktur harus lebih dinominalkan lebih besar agar dapat membantu masyarakat desa yang minim akan pembangunan tetapi alangkah baik juga harus memperhatikan pembangunan ekonomi yang kreatif seperti pembinaan terhadap petani” Fhatimatuz Zehroil Batul (2018).

Tidak hanya dalam perhatian pemerintah terhadap desa semakin hari semakin meningkat, tetapi pasti ada juga desa-desa yang masih kurang pembangunannya, hal ini membuat masyarakat desa menjadi masa bodoh dan kurang inisiatif untuk membangun desanya menjadi berkembang dan sejahtera. Jika pembangunan desa terus terabaikan akan membuat masyarakat kurang berpartisipasi dalam hal pembangunan, mereka akan masa bodoh dan tidak mau melakukan apa-apa. Kalau ini terus berlangsung maka pembangunan bukan saja tidak efektif, akan tetapi sasaran pembangunan tidak akan tercapai. Seperti yang

dilihat dari kondisi diatas tidak terlepas dari orang nomor 1 disebuah desa akan tetapi dia juga dijadikan panutan oleh warganya. Pemimpin harus mencerminkan sikap dan moral yang baik bahkan etika. Masyarakat desa kebanyakan mengikuti moral kepala desanya tersebut dalam memimpin dan menjalankan tugas-tugas desa dengan benar dan tepat sasaran. Jadi berjalannya sebuah desa tersebut dilihat dari pemimpinnya, jika pemimpinnya cerdas dalam mengawai aparat-aparatnya dalam menjalankan tugas desa maka desa akan berkembang dan masyarakatnya juga sejahtera.

Pengelolaan dana desa dimulai dari tahap perencanaan sampai dengan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa serta tugas dan tanggung jawab para pengelola. Pada dasarnya desa merupakan organisasi pemerintahan terendah di tingkat kabupaten dan pada prinsipnya mempunyai kewenangan penuh atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam pelaksanaan dan mewujudkan tujuan tertentu.

Pengelolaan keuangan desa sangat besar pengaruhnya terhadap nasib suatu desa kerana mampu berkembang atau tidaknya, tergantung pada cara pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan desa yang baik akan menunjukkan kinerja pemerintah desa yang baik pula.

Pemerintah desa harus dapat memanfaatkan dana peruntukannya guna memberikan dampak nyata bagi masyarakat desa. Pemahaman mengenai pengelolaan dana desa menjadi aspek penting dan mendasar yang harus dimiliki kepala desa dan perangkat desa. Prinsip dasar pengelolaan dana desa

dimulai dari tahap perencanaan sampai dengan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa serta tugas dan tanggung jawab para pengelola dana desa merupakan bentuk hubungan antar tingkat pemerintahan, yaitu antar pemerintah kabupaten dengan pemerintah desa. Untuk membangun hubungan keuangan yang baik, perlu memahami otoritas pemerintah desa sebagai salah satu lembaga. Artinya, anggaran negara yang dialokasikan ke desa akan sepenuhnya dikhususkan untuk lembaga pembangunan dan akan memperkuat desa sebagai salah satu lembaga yang berkontribusi terhadap bentuk pemerintahan. Dana tersebut perlu digunakan dan dialokasikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang perlu sehingga Dana Desa dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun, penguatan dan pelaksanaan desa. Di masa depan, partisipasi masyarakat merupakan faktor yang berguna dalam mengelola dana desa, namun namun kendalanya adalah kualitas bakat dan kurangnya pengawasan langsung dari masyarakat.

Analisis kinerja keuangan dilakukan dengan cara membandingkan hasil yang di capai dari satu periode dengan periode yang lain dalam hal ini rasio yang digunakan oleh penulis pada Kantor Desa Erbaun Kecamatan Amarasi Barat Kabupaten Kupang adalah Rasio Efektivitas. Rasio ini memberikan informasi mengenai pengelolaan Dana Desa di Desa Erbaun Kecamatan Amarasi Barat Kabupaten Kupang dalam kurun waktu 4 (empat) Tahun terakhir yaitu Tahun 2020-2023.

**Tabel 1.1**  
**Dana Desa Erbaun Tahun 2020-2023**

<b>Tahun</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>Presentase</b>
<b>2020</b>	848.920.000	846.120.000	99 %
<b>2021</b>	854.279.000	854.279.000	100%
<b>2022</b>	928.289.000	928.289.000	100%
<b>2023</b>	889.551.000	865.180.000	97%

*Sumber: Dana Desa Erbaun 2020-2024*

Berdasarkan table diatas jumlah setiap tahunnya Anggaran Dana Desa dan Realisasi Dana Desa yang diterima tidak sama. Penerimaan Dana Desa Di Desa Erbaun Kecamatan Amarasi Barat Kabupaten Kupang, selama kurun waktu 4 tahun (2020-2023) mengalami (Fluktuasi ) atau naik turun. Namun di tahun 2023 mengalami peningkatan yang cukup baik, hal ini karna pada tahun 2020-2022 pengelolaan Dana Desa Erbaun Dikelola dengan baik walaupun Anggaran yang di terima tidak menentu setiap tahunnya. Dana yang terealisasi pada tahun 2020 digunakan untuk pembinaan masyarakat desa dan penanganan dampak covid19 sebesar Rp. 846.120.000 Dana yang terealisasi pada tahun 2021 digunakan untuk pembangunan pemerintah desa sebesar Rp. 854.279.000. Dana yang terealisasi pada tahun 2022 digunakan untuk pembangunan pemerintah desa sebesar Rp. 928.289.000 Dana yang terealisasi pada tahun 2023 digunakan untuk pembangunan pemerintah desa sebesar Rp. 889.551.000.

Pada tahun 2020 Dana Desa sebesar Rp. 848.920.000 dengan Realiasi sebesar Rp. 846.120.000 dengan surplus/deficit Rp.2.800.000 dengan

presentase 99%. pada tahun 2021 dana desa mengalami peningkatan sebesar Rp. 854.279.000 dengan Realisasi sebesar Rp. 854.279.000. dengan presentase sebesar 100%. Pada tahun 2022 dana desa terus mengalami peningkatan sebesar Rp. 928.289 dengan Realisasi sebesar Rp. 928.289 dengan presentase sebesar 100%. Namun Pada tahun 2023 dana desa mengalami penurunan sebesar Rp. 889.396.000 dengan Realisasi sebesar Rp. 865.180.000 97% dengan surplus/deficit 29.371.000 dengan presentase 97%.

Penelitian terdahulu oleh syamsulaidi (2020) dengan judul ‘’ pengelolaan dana desa terhadap pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat di desa terantang kecamatan tambang kabupaten kampar’’ (studi kasus desa terantang kecamatan tambang, penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui pengelolaan dan faktor penghambat pengelolaan pembangunan infrastruktur di desa terantang kecamatan tambang kabupaten Kampar).

Penelitian terdahulu oleh Endang Irawan supriyadi tahun (2021) dengan judul Efektivitas pengelolaan dana desa dalam pelaksanaan pembangunan ( studi pada desa cigondewah Hilir kecamatan margasih kabupaten bandung ) menemukan bahwa hasil penelitian mengungkapkann bahwa pengelolaan dana desa dalam pelaksanaan pembagunnan sudah berjalan efektif.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis mengajukan judul ‘’  
**ANALISIS EFEKTIFITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA  
ERBAUN KECAMATAN AMARASI BARAT KABUPATEN KUPANG’’**

## **1.2 Masalah penelitian**

Berdasarkan Latar Belakang Diatas Penulis Merumuskan Masalah Sebagai Berikut : **ANALISIS EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA ERBAUN KECAMATAN AMARASI BARAT KABUPATEN KUPANG ?**

## **1.3 Persoalan penelitian**

1. Seberapa besar efektivitas pengelolaan dana desa Di desa Erbaun Kecamatan Amarasi Barat Kabupaten Kupang ?

## **1.4 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui efektivitas pengelolaan dana desa dalam peningkatan infrastruktur di desa Erbaun kecamatan amarasi barat kabupaten kupang, selamat kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2023.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Manfaat teoritis**

Penelitian ini dapat di harapkan dapat menambah pengetahuan mengenai analisis kinerja keuangan pengelolaan dana desa berdasarkan rasio efektifitas pada Kantor Desa Erbaun, Kecamatan Amarasi Barat Kabupaten Kupang, serta juga diharapkan dapat menambah referensi dalam penyusunan penelitian selanjutnya atau penelitian-penelitian yang sejenis.

## 2. Manfaat praktis

Sebagai masukan dan informasi kepada Kantor Desa Erbaun, Kecamatan Amarasi Barat Kabupaten Kupang dalam kaitannya mengenai kinerja keuangan dalam mengelola dana desa di masa yang akan datang.